



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANDUNG KL. IA KHUSUS

P E N E T A P A N

NOMOR : 449/Pdt.G/2024/PN.Bdg.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kls. I Bandung/PHI Bandung tertanggal 07 Oktober 2024, Nomor : 449/Pdt.G/2024/PN.Bdg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Klas I A Bandung tanggal 07 Oktober 2024, Nomor : 449/Pdt.G/2024/PN.Bdg, tentang penetapan hari dan tanggal persidangan ;
3. Surat Gugatan tertanggal 03 Oktober 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kls. I Bandung pada tanggal 07 Oktober 2024 dan terdaftar dalam register perkara Nomor : 449/Pdt.G/2024/PN.Bdg, antara :

FAUZIAH ANDRA AULIS

L a w a n :

THOWILAN BIN THOHARI

4. Surat permohonan pencabutan dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 24 Oktober 2024 ;
5. Berkas perkara Nomor : 449/Pdt.G/2024/PN.Bdg ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah menerima Surat permohonan pencabutan perkara Nomor : 449/Pdt.G/2024/PN.Bdg tertanggal 24 Oktober 2024 dari Kuasa Hukum Penggugat, dengan alasan bahwa Kuasa Hukum Penggugat akan memperbaiki gugatan tersebut ;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor : 449/Pdt.G/2024/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat mencabut perkara ini, maka untuk mencegah terjadinya tunggakan perkara baik pada Majelis Hakim yang bersangkutan, maupun tunggakan perkara pada Pengadilan Negeri Kls. I Bandung, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menentukan sikap dan menyatakan bahwa perkara tersebut harus dinyatakan dicabut, dan membebankan seluruh biaya perkara ini kepada Penggugat ;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang-undang dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan perkara ini dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Kepala pada Pengadilan Negeri Bandung KL. IA Khusus untuk mencoret dari register perkara Nomor : 449/Pdt.G/2024/PN.Bdg. tersebut ;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah, ditetapkan di Bandung pada tanggal 24 Oktober 2024.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

AGUS KOMARUDIN, S.H.

YULISAR, S.H., M.H.

A.A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H., M.Hum.